



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, **Penggugat;**

lawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 10 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 0043/Pdt.G/2017/PA.Wsp, pada tanggal 10 Januari 2017 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat lahir tanggal 02 Februari 1991 di Tinigi, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312054202910001 tertanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah janda cerai dan Tergugat adalah jejak telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 di Datae, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 03 Januari 2011 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

Hal. 1 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Datae, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak 1 umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke 3 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat biasa 1 minggu dalam kepergiannya baru kembali di rumah.
 - Tergugat, mempunyai sifat pencemburu meskipun sepupu Penggugat ditemani berbicara Tergugat juga marah dan cemburu.
5. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Datae, Desa Bulue hingga sekarang.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lebih tanpa nafkah dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal, 25 April 2017 dan tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2010 tanggal 20 Desember 2010 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa ,dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. Saks 1 Kabupaten Soppeng , memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai sejak lama,.

Hal. 3 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mewnukah pada tahun 2011 di Datae esa Bulue dan telah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Datae Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fandy bin Asriadi,umur 6 bulan .
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun, harmonis, namun setelah umur perkawinan Penggugat mencapai 3 tahun mulai Nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam biasa 1 minggu baru kembali dan kalau kembali dan suka cemburu . .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun , yang pergi meninggalkan rumah adalah tergugat dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat .
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama itu pula,Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat.
- 2.Saks 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara tetangga dengan Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat,.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan telah membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Datae Desa Bulue Kecamatan Marioriawa dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Anak 1 umur 6 tahun .
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun, harmonis, namun setelah usia perkawinan mencapai 3 tahun

Hal. 4 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai nampak ada ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam satu minggu baru kembali dan kalau kembali selalu marah dan cemburu

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun , yang pergi meninggalkan rumah adalah tergugat .
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama itu pula,Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal,17 Januari 2011, di Datae Desa Bulue Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng selama pernikahannya pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun setelah usia pernikahan baru mencapai sekitar 3 tahun , Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan, di sebabkan

Hal. 5 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering keluar malam 1 minggu baru kembali dan kalau kembali keruma selalu marah-marah dan cemburu ; kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa nafkah dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain, oleh karena itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat telah meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak. 1 orang bernama Fandi bin Asriadi .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kerana tergugat suka keluar malam 1 minggu baru kembali dan suka marah-marah dan pemcemburu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah bulat tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun tetapi belum dikaruniai anak namun sayangnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak usia perkawinan baru mencapai satu bulan lebih, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa karena Tergugat sering marah-marah dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 1 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi konplik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak layak untuk dipertahankan .

Hal. 7 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang Sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 8 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan, karena mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan mudharatnya akan lebih banyak dibanding manfaatnya, dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-

Hal. 9 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya ban 1438 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs H. A. Nurjihad**, sebagai ketua majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Dra. Hj.Miharah SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra.Hj.Hatija** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. A. Nurjihad

Dra.Hj.Miharah SH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj.Hatija,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp541.000,00 (lima ratusempat puuh satu ribuan) rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal Put. No.0241/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)